



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN TINDAKAN TEMBAK MATI TERHADAP PELAKU BEGAL DI KOTA MEDAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

Annisa Nur Aziza¹ Novan Rizky Ramadan²

¹Politeknik Pengayoman Indonesia
bkbannisanuraziza@gmail.com

² Politeknik Pengayoman Indonesia
novanramadan34@gmail.com

Corresponding Author, Annisa Nur Aziza, Email: bkbannisanuraziza@gmail.com

Abstract

The escalation of violent street crimes, specifically "begal" robberies, in Medan, Indonesia, has led to the emergence of shoot-to-kill policies as a controversial crime prevention measure. While proponents argue that such actions are necessary to restore public safety, they have sparked significant legal and ethical debates, particularly concerning human rights protections, notably the right to life as enshrined in the 1945 Constitution of Indonesia and binding international human rights instruments. This study examines the legality and legitimacy of shoot-to-kill actions against begal offenders from the perspective of national criminal law and human rights. Employing normative legal research with a statutory and conceptual approach, this research concludes that the use of lethal force by law enforcement officers is only justified under exceptional circumstances, strictly adhering to the principles of proportionality, legality, and accountability, as mandated by both national regulations and international standards. Extrajudicial killings carried out outside the framework of due process of law constitute a serious violation of human rights and undermine the rule of law. Therefore, addressing begal crimes requires a balanced approach that combines firm yet lawful law enforcement with preventive measures, social empowerment, and structural legal reforms to ensure justice that is consistent with the rule of law and respect for fundamental human rights.

Keywords: *begal; criminal law; human rights; rule of law; shoot-to-kill policy*

Abstrak

Fenomena meningkatnya kejahatan begal di Kota Medan yang disertai kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa telah memunculkan wacana kebijakan tindakan tembak mati terhadap pelaku di tempat kejadian sebagai bentuk penanggulangan. Namun demikian, kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan hukum dan etika, khususnya terkait penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak hidup yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kebijakan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal dari perspektif hukum pidana nasional dan prinsip HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tembak mati oleh aparat penegak hukum hanya dapat dibenarkan dalam kondisi luar biasa yang memenuhi prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional. Penerapan tindakan tersebut di luar

kerangka hukum yang sah berpotensi melanggar prinsip *due process of law* serta bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara untuk menghormati dan melindungi hak hidup sebagai bagian dari HAM yang bersifat absolut. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan begal harus ditempuh melalui penegakan hukum yang tegas namun tetap dalam batas kewenangan yang sah, disertai upaya preventif, pemberdayaan sosial, dan perbaikan sistem hukum guna mewujudkan keadilan yang berlandaskan supremasi hukum dan penghormatan HAM.

Kata kunci: *begal; hak asasi manusia; hukum pidana; negara hukum; tembak mati*

Article Information : Received: 12 Mei 2025

Accepted: 29 Juni 2025

1. Pendahuluan

Kejahatan dengan kekerasan di ruang publik merupakan salah satu bentuk ancaman serius terhadap ketertiban umum, stabilitas sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di berbagai negara, termasuk Indonesia¹. Fenomena meningkatnya tindak pidana kekerasan, khususnya yang dilakukan di jalanan, telah menjadi persoalan global yang mendorong banyak negara melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum dan mekanisme perlindungan warga negara. Salah satu bentuk kejahatan yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah kejahatan jalanan dengan modus perampasan atau pencurian dengan kekerasan, yang di Indonesia dikenal dengan istilah begal.

Dalam perspektif hukum pidana nasional, tindak pidana begal dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)². Pasal tersebut memberikan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku, terlebih apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan pemberatan, seperti menggunakan senjata tajam, dilakukan secara berkelompok, atau

mengakibatkan luka berat hingga kematian terhadap korban. Pemberlakuan ancaman pidana yang tegas menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan begal sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat dan berbahaya bagi ketertiban umum³.

Namun demikian, dalam implementasi penegakan hukum, berbagai kendala dan tantangan dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya di daerah perkotaan yang tingkat kriminalitasnya tinggi⁴. Salah satu daerah yang mengalami peningkatan signifikan tindak kejahatan begal adalah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Sumatera Utara, jumlah laporan kejahatan begal di Kota Medan menunjukkan tren eskalasi dari tahun ke tahun, dengan karakteristik pelaku yang semakin brutal dan modus operandi yang semakin terorganisir. Dampak kejahatan begal di Medan tidak hanya terbatas pada kerugian harta benda masyarakat, tetapi juga mengakibatkan korban luka berat bahkan meninggal dunia, sehingga menimbulkan rasa takut, trauma sosial, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.

¹ Hendra DM Hutagaol, Fahmi, and Irawan Harahap, "Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang HAM, Dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 635–47, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1434>.

² "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (n.d.).

³ Umi Kalsum Siregar, "Tembak Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tembak Mati Pelaku Begal Di Kota Medan)," *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 327–39.

⁴ Iwan Hari Purwanto and Priyanto, "Optimalisasi Penyelidikan Oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya Guna Mengungkap Kasus Kejahatan Jalanan (Street Crime) Dalam Rangka Terpeliharanya KAMTIBMAS Kondusif," *SMIA – Edisi Khusus Tema Pelayanan Publik*, 2023, 950.

Situasi tersebut mendorong desakan publik agar aparat penegak hukum mengambil langkah yang lebih tegas dan ekstrem dalam menanggulangi kejahatan begal, termasuk melalui wacana kebijakan tindakan tembak mati di tempat terhadap pelaku yang dianggap membahayakan keselamatan masyarakat atau melakukan perlawanan saat proses penangkapan. Wacana tersebut mendapatkan dukungan sebagian masyarakat dan pemerintah daerah dengan dalih bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera, memulihkan rasa aman publik, serta menunjukkan ketegasan aparat dalam menanggulangi kriminalitas.

Namun, penerapan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal di tempat kejadian memunculkan kontroversi dari perspektif hukum pidana dan HAM. Di satu sisi, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksa dalam rangka menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan ketertiban hukum⁵. Di sisi lain, tindakan penggunaan kekuatan mematikan, seperti tembak mati, harus tetap berada dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan penghormatan terhadap HAM, khususnya hak hidup yang merupakan hak fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*).

Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶. Selain itu, Indonesia

sebagai bagian dari komunitas internasional juga telah meratifikasi instrumen HAM global seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup setiap individu tanpa diskriminasi⁷. Dalam kerangka tersebut, tindakan tembak mati oleh aparat penegak hukum hanya dapat dibenarkan dalam situasi luar biasa, seperti keadaan membela diri yang sah atau melindungi keselamatan jiwa yang terancam secara nyata, sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas⁸.

Di tingkat nasional, ketentuan mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian⁹. Peraturan ini menjadi pedoman resmi bagi aparat untuk menggunakan kekuatan, termasuk kekuatan mematikan, secara bertahap, terukur, dan proporsional. Selain itu, standar internasional seperti *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menegaskan bahwa penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum hanya dapat dilakukan dalam situasi yang sangat terbatas dan harus diikuti oleh pertanggungjawaban hukum yang jelas.

Realitas pelaksanaan kebijakan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal di Kota Medan menunjukkan adanya celah ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip hukum dan HAM yang

⁵ Gilang Putra and Kayus Kayouwan Lewoleba, "Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia," *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 306–15, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2002).

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005" (2005).

⁸ Dedi Kurniawan Susilo, Abdul Bari Azed, and Sarbaini, "Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 222–36, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.293>.

⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009" (2009).

seharusnya menjadi landasan. Tidak jarang tindakan tembak mati dilakukan di luar standar prosedur yang jelas, atau bahkan dijadikan instrumen penanggulangan kejahatan yang bersifat instan tanpa memperhatikan proses hukum yang sah. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran HAM, serta ketidakpatuhan terhadap prinsip negara hukum.

Selain itu, fenomena kejahatan begal di Kota Medan tidak dapat dipahami secara parsial hanya sebagai persoalan penegakan hukum, melainkan berkaitan erat dengan faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi tindakan kriminal. Tingginya angka pengangguran, kesenjangan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya peran keluarga dan komunitas dalam membangun ketahanan sosial turut menjadi penyebab meningkatnya kejahatan begal. Oleh sebab itu, penanggulangan kejahatan begal harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, tidak semata-mata mengandalkan tindakan represif, tetapi juga mencakup pencegahan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan, serta pembinaan karakter masyarakat sejak dini.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis legalitas dan legitimasi kebijakan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal di Kota Medan dalam perspektif hukum pidana nasional dan HAM. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah sejauh mana praktik kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap HAM, serta ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan alternatif kebijakan penanggulangan kejahatan begal yang proporsional, berkeadilan, dan berlandaskan supremasi hukum serta perlindungan HAM.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

ilmiah berupa analisis kritis terhadap dilema antara kebutuhan penegakan hukum yang tegas dengan kewajiban penghormatan terhadap HAM, sekaligus menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat luas dalam merumuskan strategi penanggulangan kejahatan jalanan yang efektif, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip negara hukum..

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, maupun doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif digunakan dalam studi ini untuk menganalisis legalitas dan legitimasi kebijakan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal di Kota Medan, dengan menempatkan isu tersebut dalam perspektif hukum pidana nasional dan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Dalam studi ini, peneliti mengadopsi beragam pendekatan hukum yang saling mendukung. Salah satunya adalah metode berbasis peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang diterapkan melalui penelaahan menyeluruh terhadap berbagai norma hukum positif yang relevan dengan isu penelitian. Di antaranya tercakup Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28I ayat (1), yang menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tak dapat dilanggar dalam keadaan apa pun. Tak hanya itu, kajian ini juga mencermati pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 365 mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang

Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan menetapkan tanggung jawab negara dalam menjamin serta melindungi hak hidup warganya. Ketentuan sektoral lainnya seperti Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, juga dikaji sebagai instrumen normatif yang mengatur batas-batas penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum, termasuk tindakan mematikan.

Selain metode analisis berbasis peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami berbagai konsep dasar dalam hukum, seperti prinsip negara hukum (*rechtstaat*), prinsip *due process of law*, prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta konsep penggunaan kekuatan oleh aparat dalam penegakan hukum yang sah. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menelaah teori-teori hukum pidana dan HAM yang menjadi landasan analisis, sehingga kajian terhadap kebijakan tindakan tembak mati dapat dilakukan secara komprehensif dan tidak semata-mata berdasarkan interpretasi tekstual peraturan.

Untuk mendalami analisis secara komprehensif, studi ini juga mengintegrasikan pendekatan berbasis kasus (*case approach*). Pendekatan ini diwujudkan dengan mengkaji berbagai peristiwa nyata yang mencerminkan kebijakan tembak di tempat terhadap pelaku begal, khususnya yang terjadi di wilayah Kota Medan. Studi kasus ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan di lapangan, mengidentifikasi relevansi dan efektivitasnya, serta menguji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.

Data yang menjadi dasar penelitian ini berasal dari sumber hukum primer, mencakup regulasi nasional, perangkat hukum internasional, serta putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji. Sumber hukum sekunder dalam kajian ini meliputi

berbagai literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, serta pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan topik penelitian juga digunakan untuk memperkaya analisis. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum turut digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual terhadap istilah atau prinsip hukum yang menjadi fokus penelitian.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui metode studi kepustakaan, dengan penelusuran terhadap dokumen-dokumen hukum yang tersedia di perpustakaan universitas, basis data jurnal ilmiah nasional dan internasional, situs resmi lembaga peradilan, serta sumber-sumber akademik terpercaya lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis dengan metode interpretasi hukum untuk memahami makna norma, ruang lingkup ketentuan hukum yang relevan, serta metode argumentasi hukum guna menguji keabsahan dan legitimasi kebijakan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal dalam perspektif hukum nasional dan HAM.

Melalui metode penelitian yuridis normatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum yang objektif, rasional, dan ilmiah mengenai legalitas kebijakan tindakan tembak mati, sejauh mana kebijakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan kewajiban konstitusional negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Tindakan Tembak Mati Terhadap Pelaku Begal di Kota Medan

Sistem hukum di Indonesia menempatkan negara hukum (*rechtstaat*) sebagai prinsip fundamental dalam seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945¹⁰. Dalam kerangka negara hukum tersebut, setiap tindakan aparat negara, termasuk aparat penegak hukum, harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dilakukan dalam batas kewenangan yang sah, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup yang merupakan hak absolut dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*).

Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan begal di Kota Medan, kebijakan tindakan tembak mati di tempat terhadap pelaku begal menjadi isu kontroversial yang menimbulkan perdebatan yuridis dan etis. Kejahatan begal sendiri dikualifikasikan dalam hukum pidana Indonesia sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹¹. Ancaman pidana terhadap pelaku begal tergolong berat, terlebih apabila dilakukan dengan pemberatan seperti menggunakan senjata tajam, dilakukan secara berkelompok, atau mengakibatkan korban luka berat hingga meninggal dunia¹². Bahkan dalam kondisi tertentu, Pasal 365 KUHP memberikan ancaman pidana mati terhadap pelaku yang mengakibatkan kematian korban¹³.

Meskipun demikian, penerapan pidana mati sebagaimana diatur dalam KUHP hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan yang sah dan memenuhi prinsip *due process of law*. Dengan kata lain, tindakan menghilangkan nyawa seseorang sebagai bentuk sanksi pidana harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan melalui tindakan sepihak oleh aparat di lapangan, meskipun tindakan

tersebut dilakukan atas dasar penegakan hukum.

Dalam praktik penegakan hukum di Kota Medan, maraknya kejahatan begal yang semakin brutal dan meningkatnya korban jiwa telah memicu tekanan sosial yang tinggi terhadap aparat penegak hukum. Situasi ini kemudian mendorong munculnya kebijakan tindakan tembak mati di tempat sebagai upaya penanggulangan cepat terhadap kejahatan begal. Namun, dalam perspektif yuridis, tindakan tembak mati tersebut harus diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum nasional, prinsip negara hukum, serta kewajiban penghormatan terhadap HAM.

Secara hukum normatif, pelibatan kekuatan oleh aparat kepolisian telah ditetapkan secara rinci melalui Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penggunaan Kekuatan dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian. Regulasi ini menetapkan bahwa penggunaan kekuatan harus mengikuti prinsip bertahap, bersifat proporsional, sesuai ketentuan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan kekuatan mematikan, termasuk tindakan tembak mati, hanya dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir (*last resort*) apabila terdapat ancaman nyata yang membahayakan keselamatan jiwa aparat, masyarakat, atau pihak lain yang tidak dapat diatasi dengan cara lain yang lebih ringan¹⁴.

Lebih lanjut, standar internasional juga memberikan batasan ketat terhadap penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat penegak hukum. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan dalam situasi yang benar-benar

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Idem Sitepu, Gomgom T P Siregar, and Syawal Amry Siregar, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi

Pada Kepolisian Sektor Delitua)," *Jurnal Proitegrita* 6, no. 1 (2022): 103–10.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

mendesak untuk melindungi nyawa atau mencegah ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Setiap tindakan penggunaan senjata api harus dilakukan secara proporsional, dapat dipertanggungjawabkan, dan disertai evaluasi hukum yang ketat.

Dalam konteks kebijakan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal di Kota Medan, terdapat kekhawatiran bahwa praktik tersebut dilakukan tanpa mematuhi prinsip-prinsip hukum yang telah disebutkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tindakan tembak mati tidak selalu dilakukan dalam situasi membela diri atau ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa, melainkan lebih bersifat represif atau bahkan dijadikan bagian dari strategi penanggulangan kejahatan secara instan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang serius terkait legalitas dan legitimasi kebijakan tersebut. Secara hukum, tindakan tembak mati yang dilakukan di luar situasi yang memenuhi syarat pembelaan diri yang sah atau ancaman keselamatan jiwa dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran HAM, serta pelanggaran prinsip *due process of law*. Tindakan semacam itu tidak hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan dan aparat penegak hukum.

Selain itu, penerapan kebijakan tindakan tembak mati yang tidak terkendali dapat menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Negara hukum menuntut agar setiap bentuk penegakan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan yang sah, disertai pertanggungjawaban hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu, termasuk pelaku kejahatan.

Dengan demikian, dari tinjauan yuridis, kebijakan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal di Kota Medan, apabila tidak dilakukan dalam kondisi yang benar-benar memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional, merupakan kebijakan yang rawan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.

3.2. Konflik antara Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Begal dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum dalam suatu negara bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, melindungi keselamatan masyarakat, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM), termasuk hak untuk hidup yang merupakan hak paling fundamental dalam hierarki HAM. Kedua prinsip tersebut, yaitu penegakan hukum yang tegas dan perlindungan HAM, harus dijalankan secara seimbang dan tidak dapat dipertentangkan secara absolut. Namun, dalam praktiknya, ketegangan antara kebutuhan penegakan hukum yang efektif dan kewajiban penghormatan terhadap HAM sering kali menjadi dilema yang sulit dihindari, termasuk dalam penanganan kejahatan begal di Kota Medan.

Maraknya kejahatan begal di Kota Medan yang mengakibatkan korban jiwa, luka berat, dan keresahan sosial telah menimbulkan tekanan besar terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, tegas, dan efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Desakan masyarakat yang menuntut rasa aman mendorong munculnya kebijakan tindakan tembak mati di tempat terhadap pelaku begal, khususnya bagi mereka yang dianggap membahayakan keselamatan masyarakat atau melakukan perlawanan saat proses penangkapan.

Di satu sisi, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan, termasuk kekuatan mematikan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional. Penggunaan kekuatan

mematikan diperbolehkan dalam situasi luar biasa, seperti saat menghadapi ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa yang tidak dapat diatasi dengan cara lain¹⁵. Prinsip ini ditegaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, serta *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang mengatur standar internasional penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum¹⁶.

Namun, penerapan kebijakan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal di Kota Medan tidak selalu dilakukan dalam situasi yang memenuhi prinsip legalitas dan proporsionalitas tersebut. Beberapa kasus menunjukkan indikasi bahwa tindakan tembak mati dilakukan di luar kerangka pembelaan diri yang sah atau tanpa ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa, melainkan lebih bersifat represif, instan, dan cenderung melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Situasi ini memunculkan konflik serius antara upaya penegakan hukum dan kewajiban penghormatan terhadap HAM, khususnya hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*)¹⁷. Selain itu, Pasal 3 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, juga mengatur kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak hidup bagi setiap individu, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana¹⁸.

Praktik kebijakan tindakan tembak mati yang tidak dilakukan sesuai dengan prinsip

legalitas dan akuntabilitas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran prinsip negara hukum. Di sisi lain, apabila aparat penegak hukum tidak bertindak tegas, eskalasi kejahatan begal berpotensi semakin meningkat, sehingga menimbulkan ancaman lebih besar terhadap keselamatan masyarakat.

Dilema tersebut memperlihatkan adanya ketegangan inheren antara kebutuhan negara untuk menjaga ketertiban dan keselamatan publik melalui penegakan hukum yang efektif, dengan kewajiban negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dalam negara hukum yang demokratis, kedua kepentingan tersebut tidak dapat dipertentangkan secara dikotomis, melainkan harus diharmonisasikan melalui kebijakan dan tindakan penegakan hukum yang sah, proporsional, dan tetap dalam kerangka penghormatan terhadap HAM.

Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa situasi darurat kriminalitas, keresahan sosial, atau desakan publik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip dasar HAM, khususnya hak hidup dan prinsip *due process of law*. Penegakan hukum yang mengabaikan HAM justru akan kontraproduktif, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta berpotensi memicu siklus kekerasan baru yang semakin sulit dikendalikan.

Penerapan kebijakan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal harus dipahami bukan sebagai solusi tunggal yang dapat menyelesaikan permasalahan kriminalitas secara instan, melainkan sebagai instrumen hukum yang hanya dapat digunakan dalam kondisi sangat terbatas, sesuai dengan

¹⁵ Fajar Fathony, "Perlindungan Hukum Penggunaan Senjata Api Oleh Pejabat Imigrasi: Studi Kasus Indonesia Dan Pratik Internasional," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025): 1–27, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.839>.

¹⁶ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.

ketentuan hukum nasional dan standar internasional. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan dalam batas kewenangan yang sah, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta tetap menghormati martabat dan hak-hak dasar setiap individu, termasuk mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Konflik antara kebutuhan penegakan hukum dan kewajiban penghormatan terhadap HAM harus diselesaikan melalui kebijakan yang seimbang, yang tidak hanya mengedepankan aspek represif, tetapi juga memperkuat sistem peradilan pidana, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap HAM dalam setiap tahapan penegakan hukum.

3.3. Alternatif Solusi Penanggulangan Kejahatan Begal yang Proporsional dan Berbasis Hak Asasi Manusia

Tingginya angka kejahatan begal di Kota Medan yang disertai kekerasan dan korban jiwa memang menuntut respons cepat dan tegas dari aparat penegak hukum. Akan tetapi, dalam sistem negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), langkah penanggulangan tidak boleh hanya didasarkan pada pendekatan represif yang berpotensi melampaui batas kewenangan atau mengabaikan prinsip HAM. Sebaliknya, diperlukan model penanggulangan kejahatan begal yang proporsional, berlandaskan hukum, dan tetap sejalan dengan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.

Solusi penanggulangan kejahatan begal harus dimulai dari penegasan bahwa penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat

penegak hukum adalah instrumen hukum yang bersifat ultimum remedium, yang hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhir ketika terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa dan tidak ada cara lain yang dapat diambil untuk meredam situasi. Prinsip ini harus menjadi pijakan utama aparat dalam setiap operasi penegakan hukum di lapangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*¹⁹.

Selain penegakan hukum yang sesuai standar, optimalisasi sistem peradilan pidana menjadi kunci utama dalam penanganan kejahatan begal. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan harus memastikan bahwa seluruh proses penanganan perkara begal dilakukan secara cepat, efektif, dan tetap menghormati prinsip *due process of law*. Pelaku kejahatan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa harus mengorbankan hak-hak dasar mereka. Dengan sistem peradilan yang efektif, masyarakat dapat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil, sehingga kebutuhan akan rasa aman terpenuhi tanpa harus mengedepankan cara-cara di luar hukum seperti tembak mati di tempat.

Upaya penanggulangan kejahatan begal juga tidak dapat dilepaskan dari aspek pencegahan yang komprehensif melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat²⁰. Faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan rendahnya tingkat pendidikan merupakan akar masalah yang mendorong sebagian individu terlibat dalam tindak pidana begal²¹. Oleh karena itu, solusi jangka panjang harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, perluasan akses pendidikan, serta penguatan peran keluarga dan komunitas

¹⁹ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

²⁰ Edo Saputra et al., "Keadilan Restoratif: Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas," *Kampus Akademik Publishing Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 373–82.

²¹ Rendy Renaldy and Andriyansyah Kartadinata, "Aspek Kriminologi Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 03, no. 2 (2024): 121–27, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i02.3319>.

dalam membangun ketahanan sosial di lingkungan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan *community policing* atau kepolisian berbasis masyarakat menjadi alternatif strategis yang perlu dioptimalkan. Melalui pendekatan ini, aparat penegak hukum tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang represif, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam membangun keamanan bersama, mendorong partisipasi warga, serta menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Aparat harus dibekali dengan pelatihan yang memadai terkait teknik penanganan kejahatan jalanan, penggunaan kekuatan secara proporsional, serta penerapan standar HAM dalam setiap operasi kepolisian. Pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat juga harus diperkuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran HAM dalam praktik penegakan hukum.

Tidak kalah penting, pemerintah daerah bersama dengan lembaga-lembaga terkait harus membangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan begal, termasuk mengevaluasi dampak dari tindakan tembak mati apabila terjadi di lapangan. Setiap kejadian penggunaan kekuatan mematikan harus didokumentasikan, dianalisis, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melampaui batas kewenangan dan tidak melanggar prinsip HAM.

Dari aspek kebijakan publik, pemerintah harus menghindari narasi populis yang cenderung mengedepankan tindakan represif seperti tembak mati sebagai solusi tunggal atas permasalahan kriminalitas. Kebijakan yang dibangun harus berlandaskan data, analisis hukum yang mendalam, dan prinsip penghormatan terhadap HAM²². Narasi kebijakan yang seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan HAM akan meningkatkan legitimasi negara di mata publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dengan demikian, solusi penanggulangan kejahatan begal di Kota Medan tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan tindakan tembak mati yang rawan penyimpangan dan pelanggaran HAM. Dibutuhkan strategi, mulai dari penegakan hukum yang sesuai prosedur, peningkatan sistem peradilan pidana, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, penguatan peran serta masyarakat, peningkatan kapasitas aparat, hingga pembentukan kebijakan yang berbasis prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM²³.

Melalui kombinasi pendekatan represif yang sah, upaya preventif yang berkelanjutan, dan kebijakan sosial yang adil, penanggulangan kejahatan begal dapat dilakukan secara proporsional, efektif, dan tetap sejalan dengan komitmen negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum.

4. Kesimpulan

Maraknya kejahatan begal di Kota Medan yang disertai kekerasan, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa, telah memunculkan tuntutan masyarakat agar aparat penegak hukum bertindak lebih tegas,

²² Kartiko Sulistiyono and Erlina, "Kedudukan Dan Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Struktur Kepolisian Dari Asas Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2377–89, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7540>.

²³ Farras Bongso and Arif M Ibrahim, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Administrasi Publik: Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM Dan Ilmu Sosial (JAEIS)* 2, no. 3 (2023): 161–74.

termasuk melalui kebijakan tindakan tembak mati di tempat. Namun, dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, tindakan tembak mati terhadap pelaku begal harus ditempatkan dalam koridor hukum yang ketat, sesuai prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa tindakan tembak mati hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam situasi membela diri yang sah atau untuk melindungi keselamatan jiwa yang secara nyata terancam, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standar internasional mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum. Tindakan tembak mati yang diterapkan secara luas dan tanpa prosedur hukum yang jelas berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, mencederai hak asasi manusia, serta bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin perlindungan hak hidup.

Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan begal harus dilakukan secara proporsional, terukur, dan berbasis hukum. Aparat penegak hukum perlu mengedepankan penegakan hukum yang tegas namun tetap dalam batas kewenangan yang sah, mengoptimalkan sistem peradilan pidana, serta mendorong upaya preventif melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman dapat terpenuhi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental.

Ucapan Terima kasih

Studi ini dilaksanakan tanpa dukungan finansial dari institusi pendanaan, baik yang bersifat publik, komersial, maupun organisasi nirlaba. Para penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada keluarga dan teman-teman mereka atas dukungan dan dorongan yang tiada henti selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus juga ditujukan

kepada Dr. Umar Anwar, S.H., M.Si., M.H., atas bimbingan yang berharga dan masukan yang mendalam yang sangat berperan dalam pengembangan karya ini.

References

- Bongso, Farras, and Arif M Ibrahim. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Administrasi Publik: Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM Dan Ilmu Sosial (JAEIS)* 2, no. 3 (2023): 161–74.
- Fathony, Fajar. "Perlindungan Hukum Penggunaan Senjata Api Oleh Pejabat Imigrasi: Studi Kasus Indonesia Dan Pratik Internasional." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025): 1–27. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.839>.
- Hutagaol, Hendra DM, Fahmi, and Irawan Harahap. "Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang HAM, Dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 635–47. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1434>.
- Indonesia, Kepolisian Negara Republik. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 (2009).
- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 (2005).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).
- Purwanto, Iwan Hari, and Priyanto. "Optimalisasi Penyelidikan Oleh Satreskrim Polresta Surabaya Guna Mengungkap Kasus Kejahatan Jalanan (Street Crime) Dalam Rangka Terpeliharanya KAMTIBMAS

- Kondusif.” *SMIA – Edisi Khusus Tema Pelayanan Publik*, 2023, 950.
- Putra, Gilang, and Kayus Kayouwan Lewoleba. “Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia.” *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 306–15. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>.
- Renaldy, Rendy, and Andriyansyah Kartadinata. “Aspek Kriminologi Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 03, no. 2 (2024): 121–27. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i02.3319>.
- Saputra, Edo, Natalia, Dimas Prasetya, Alfarel Kurniawan, Abimanyu, and Nelson Adi Riyanto. “Keadilan Restoratif: Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas.” *Kampus Akademik Publishing Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 373–82.
- Siregar, Umi Kalsum. “Tembak Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tembak Mati Pelaku Begal Di Kota Medan).” *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 327–39.
- Sitepu, Idem, Gomgom T P Siregar, and Syawal Amry Siregar. “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Sektor Delitua).” *Jurnal Proitegrita* 6, no. 1 (2022): 103–10.
- Sulistiyono, Kartiko, and Erlina. “Kedudukan Dan Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Struktur Kepolisian Dari Asas Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2377–89. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7540>.
- Susilo, Dedi Kurniawan, Abdul Bari Azed, and Sarbaini. “Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 222–36. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.293>.